



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah
Telp. (0531) 21007,21023,21050,21083,21300,21301,21316 Fax (0531) 21006
Email : setdakotim@kotimkab.go.id, Website: <http://www.kotimkab.go.id>

Sampit, 09 April 2020

K e p a d a
Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

di –

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 112 /BKD-PKAP/IV/2020

TENTANG

**PEMOTONGAN TPP PEJABAT ESELON DALAM RANGKA PEDULI PENDANAAN
PENANGANAN, PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19
(*CORONAVIRUS DISEASE 2019*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat bersama pimpinan tinggi dan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tanggal 07 April 2020 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Posko Gugus Tugas COVID-19) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dasar :

1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Surat Edaran Nomor: 68/BKD-PKAP/III/2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran COVID-19 (*Coronavirus Desease 2019*) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Dalam rangka membantu penanganan, pencegahan dan antisipasi wabah COVID-19 (*Coronavirus Desease 2019*), serta kepedulian pejabat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur disepakati kebijakan sebagai berikut :

1. Pemotongan besaran TPP PNS dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pemotongan besaran TPP PNS 20% (Dua Puluh Persen) untuk Eselon II;
 - b) Pemotongan besaran TPP PNS 15% (Lima Belas Persen) untuk Eselon III;
 - c) Pemotongan besaran TPP PNS 10% (Sepuluh Persen) untuk Eselon IV;
2. Pemotongan dilakukan melalui Bendaharawan masing-masing SOPD dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Pengurus KORPRI;

3. Pemotongan TPP tersebut untuk tahap pertama dilaksanakan 1 (satu) bulan di April 2020;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A. D. BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


H. H. KINNOR, SH., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621115 198603 1 019

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
3. Inspektur Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
4. Kepala BPKAD Kab. Kotim untuk diketahui.